

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020-2024

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 48/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pelaksanaan program di lingkungan KPU Kabupaten Jepara sesuai dengan Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024 dan dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, maka perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang di jabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU 6 Tahun 2020, UU 7 Tahun 2017, Perpres 105 Tahun. 2018, Perpres 18 Tahun 2020, PKPU 8 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PKPU 21 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Rencana KPU Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024.

CATATAN : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.**
Lamp **6 hlm.**